

**PEMANFAATAN TANAH GADAI UNTUK USAHA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota
Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh
FITRI YANI DEWI
NPM. 1421030325

Program Studi :Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H /2018 M

**PEMANFAATAN TANAH GADAI UNTUK USAHA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**FITRI YANI DEWI
NPM:1421030325**

Program Studi: Mu'amalah

**Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M. Ag
Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan sosial masyarakat kota baru, gadai merupakan sebuah hal yang biasa sekaligus menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering dilakukan oleh masyarakat. Tradisi gadai yang dilakukan yaitu pihak *rahin* yang akan menggadaikan tanahnya kepada pihak *murtahin* kemudian pihak *murtahin* memberikan uang pinjaman sebesar kesepakatan perjanjian akad gadai, tetapi yang terjadi di masyarakat si pihak *murtahin* memanfaatkan tanah gadai tanpa seizin *rahin* dengan membangun kos-kosan, kebun kelapa dijadikan peluang bisnis untuk membuka ladang tanaman sayur-sayuran, warung sembako, membuka kantin, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba. untuk mengambil keuntungan penambahan dalam pokok hutang yang disebut dengan riba. Hal ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemanfaatan tanah gadai pada masyarakat Kota Baru Tanjung Karang Timur, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah gadai di kota baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemanfaatan tanah gadai dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah gadai pada masyarakat Kota Baru Tanjung Karang Timur.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field research* yang dilakukan di masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan praktik gadai tanah pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dalam praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan cara menyerahkan tanah sebagai jaminan, tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja, hanya adanya bukti transaksi, dan tidak mendatangkan para saksi. Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*. Gadai dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan dan dapat merugikan salah satu pihak serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN TANAH GADAI
UNTUK USAHA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Pada Masyarakat Kota Baru Tanjung
Karang Timur Kota Bandar Lampung)**

Nama : **FITRI YANI DEWI**

NPM : **1421030325**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Rusli, M. Ag. Drs. H. Irwantoni, M. Hum.

NIP.195902151986051004

NIP.196010211991031002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PEMANFAATAN TANAH GADAI
UNTUK USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung
Karang Timur Kota Bandar Lampung) disusun oleh Fitri
Yani Dewi, NPM 1421030325, Jurusan Muamalah, telah
diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada
Hari/Tanggal : Senin, 16 September 2018

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Syarifuddin, M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Gamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700901199703100

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ ذَاتُ لُبٍّ كَبِيرٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 283).¹s

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 38.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta (Alm) Pendi dan Ibunda Hamsanah, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga karya ini dapat membayar sedikit dari lelah kalian dan kebaikan itu;
2. Kakakku Ahmad Taufik dan Rahman yang selalu mendukung, menghibur, serta mendoakan penulis dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama Fitri Yani Dewi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 April 1996 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Pendi (Alm) dan Ibu Hamsanah.

Pendidikan formal yang pernah penulis tempuh Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Aljauharotun Naqiyah Kecamatan Tanjung Karang Timur Kabupaten Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi pada Program Strata 1 (SI) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahma, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih pada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. A. Khumedi Jaf'ar, S.Ag. MH. selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan member motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I sekaligus pembimbing akademik yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini;
5. Drs. H. Irwantoni, M. Hum. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan atas petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Baru Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Rizki Safitri yang telah bersedia menjadi tempat untuk penulis bertanya tentang hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
9. Saidah, Edwar Wahyu, Adan Arthoach, Fandi Apriyadi, Ayu Afifah, Dwi Saputro seorang yang turut membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Merliana Astri Agustina yang telah memberikan semangat kepada penulis dan telah bersedia menjadi teman, sahabat, keluarga untuk penulis berkeluh kesah tentang segala hal dan mendapat saran dan motivasi.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan Muamalah B angkatan 2014 dan sahabat-sahabat karibku Liana, Tri Yuliyanti, Winda Nurlaili Putri, Annisa Apriyani. Terimakasih atas dukungan semangat serta doanya yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.
12. Sahabat-sahabat KKN kelompok 216 angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.

Bandar Lampung, November 2018

Fitri Yani Dewi
NPM: 1421030325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Gadai	14
B. Dasar Hukum Gadai	18
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	21
D. Hukum dan Ketentuan Gadai (<i>Rahn</i>).....	31
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai	38
F. Pemanfaatan Barang Gadai	40
G. Berakhirnya Akad Gadai.....	52
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Masyarakat Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.....	56

1. Sekilas Tentang Kota Baru.....	56
2. Struktur Organisasi dan Sistem Pemanfaatan Tanah Gadai Kota Baru	66
B. Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai pada masyarakat Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung	69
1. Jenis-jenis Gadai	69
2. Cara Masyarakat Memanfaatkan Tanah Gadai	69
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kota Baru dalam melaksanakan praktik gadai tanah.....	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam	76
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Tanah Gadai pada Masyarakat Kota Baru.Kec. Tanjung Karang Timur	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**PEMANFAATAN TANAH GADAI UNTUK USAHA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur
Kota Bandar Lampung)**



Diajukan untuk di Seminarkan dalam Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh:

FITRI YANI DEWI

1421030325

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PEMANFAATAN TANAH GADAI UNTUK USAHA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur
Kota Bandar Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

FITRI YANI DEWI

NPM. 1421030325

Program Studi: Mu'amalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/2018 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pemanfaatan Tanah Gadai Untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.¹
Menurut pendapat saya tanah merupakan keadaan bumi disuatu tempat dimana permukaan bumi tersebut mempunyai batas.
2. Gadai dalam hukum Islam disebut *Rahn*, yaitu menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali.² Sedangkan menurut istilah gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagaian utang dapat di terima.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 1390.

²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 173.

³Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 105.

3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa kesepakatan, anjuran, larangan, dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum Islam di Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, alasan memilih judul “**Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam**” yaitu:

1. Alasan Objektif

- a. Pemanfaatan tanah gadai seakan telah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan ditengah hirup-hirup kehidupan, terutama pada masyarakat Kota Baru.
- b. Pergadaian dalam usaha memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sehingga perlu dikaji dasar hukum pemanfaatan tanah dalam usaha pergadaian menurut perspektif hukum Islam.

⁴AuliaMuthiah,S.HI,M.H,*HukumIslam,DinamikaSeputarHukumKeluargaCetakanPerta*, Tim Pustaka, Yogyakarta, 2017, h. 15.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
- b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari difakultas syariah dan hukum uin raden intan lampung, selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah dan hukum uin raden intan lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yaitu kemampuan berevaluasi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip umum Hukum Islam berlaku dimasa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhin* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhin* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagiannya

piutangnya.⁵Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/ pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakannya atau memanfaatkan/ mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.⁶

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

⁵ Muhammad, Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet.ke 1, Jakarta-GIP, 2001, h. 128.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, h. 161.

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

Transaksi gadai tanah di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur dimana seorang *rahn* (penggadai) dengan seorang *murtahin* (penerima gadai) diantaranya yaitu membuat perjanjian terhadap barang gadaianya berupa tanah dengan jaminan sertifikat dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan sejumlah utang dan keterangan pihak *rahn* dan *murtahin* yang di tanda tangani di atas materai 6000, serta adanya perjanjian jatuh tempo pembayaran utang serta adanya pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* yang dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang barang, yang sebelumnya tidak ada perizinan ketika akad dilangsungkan diantara kedua belah pihak.

Praktik gadai seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan, di mana penggadai selain dapat mengembalikan hutangnya di lain pihak dia merasa dirugikan karena tanah yang dijaminakan sebagai pengikat hutang dimanfaatkan hasilnya oleh *murtahin*, sehingga *murtahin* meraih keuntungan dua kali lipat dari perjanjian hutang piutang tersebut. Dengan penjelasan bahwa selain *murtahin* menerima uang kembalian hutang, dia juga dapat hasil dari pengolahan tanah selama hutang belum dikembalikan oleh *rahn* (penggadai).

⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2004, h.48.

Praktik pelaksanaan gadai pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung yaitu si pemegang gadai dalam mengelola gadai hanya secara sepihak tanpa tidak melihat adanya aturan sehingga pemegang gadai mengambil keuntungan tanpa persetujuan pemiliknya, di mana si pemilik gadai ini hanya menggadaikan saja bukan menjualnya. Sedangkan di dalam aturan pegadaian yang terjadi di masyarakat, pihak pegadai tidak akan menjual barang gadai milik nasabah atau masyarakat yang menggadai jika tanpa persetujuan dari si pihak pemilik gadai tersebut. Pihak gadai baru akan menjual barang gadai ketika waktu pelelangan tiba di mana waktu lelang tersebut hanya terjadi dua kali dalam seminggu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi atau mempersempit penelitian ini dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian karena tempat penelitian ini dekat dengan tempat tinggal penulis, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam penyelesaian agar kedua belah pihak yaitu antara pemegang dan pegadai tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Karena itulah penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus tersebut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah gadai pada masyarakat Kota Baru Tanjung Karang Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah gadai di Kota Baru Tanjung Karang Timur ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian Umum

Untuk mengetahui pendapat hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah gadai dan untuk mengetahui pemanfaatan gadai pada masyarakat Kota Baru Tanjung Karang Timur.

b. Tujuan Penelitian Khusus

Sebagai syarat-syarat menyelesaikan Studi S1 Universitas Islam Negeri. mengetahui praktik pemanfaatan tanah gadai untuk usaha di Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Untuk mengetahui pemanfaatan tanah gadai dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah gadai untuk usaha.
- b. Kegunaan teoritis, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap pemanfaatan tanah gadai.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Penelitian pelaksanaan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka penulis menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya dalam mengkaji pemanfaatan tanah gadai dengan membangun pohon kelapa dan kontrakan untuk usaha pada akad *rahn* membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke masyarakat kota baru sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat populasi, atau daerah tertentu. Yaitu masyarakat Kota Baru dengan memanfaatkan tanah gadai.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari pemanfaatan tanah gadai dengan usaha kontrakan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (pada masyarakat Kota Baru Bandar Lampung Kec. Tanjung Karang Timur khususnya pemanfaatan tanah gadai).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.⁸ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 8 orang yaitu 4 *rahn* dan 4 *murtahin* dalam pemanfaatan tanah gadai untuk usaha di Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

b. Sample

Sample adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah sebjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.⁹

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.¹⁰ Purposive Sampeling ialah pengambilan sampel menggunakan teknik sampling

⁸Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian* (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian), (Yogyakarta: C.V Andi. 2010), h.48

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 120.

¹⁰ Sugiyono; *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta Bandung, 2004), h. 50.

propulsive, yaitu hasil dari A dapat ditransfer hanya ke B, C, atau D, dan penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹¹

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Random Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi itu.¹² Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 8 orang yang terdiri dari 4 *Rahn* dan 4 *Murtahin*.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertahap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang menggadaikan tanah dan yang meminjamkan dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

¹¹*Ibid.* h. 51

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h. 33.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami besar obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian dilapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

6. Metode Pengelolaan Data

Adapun metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Sistematis data (*Sistematising*) yaitu sistematis berdasarkan pokok dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori gadai. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan tanah gadai untuk usaha. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *Rahn*, *Ar-rah*n dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *ats-tsubut wa ad-dawam* (أَثْبُوتٌ وَالِدَّوَامُ) artinya tetap dan berkekalan.¹ Secara etimologi arti kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti menahan. Dan untuk yang kedua (*Al-Hasbu*) Firman Allah SWT yaitu:

 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (*Q.S Al-Mudadatsir : 38*)²

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut adalah menjadikan barang yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang aatau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.³

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Gadai dalam undang-undang KUH Perdata Pasal 1150

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 251.

²Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*(Surabaya: Mekar Surabaya. 2004). h. 576.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaladun A. Marjuki (Bandung: PT Al-Maarif, 1993), jilid 12.h. 139.

adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas adapun pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang terpenuhi dari harganya, bila yang utang tidak sanggup membayar utangnya.⁵

2. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁶

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwala*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (*mengikat*).⁷

⁴ R Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Cet 40, h.297.

⁵ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh As-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fir, 1995), h. 187

⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugny 'ala Mukhatshar Al-Khariqy*, jilid 4 (Beirut: Ad-Daur Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1994), h. 234.

⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), h. 4208

4. Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya dan maupun sebagainya.⁸

5. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁹

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Apabila memperhatikan pengertian gadai (*Rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu. *Rahn* pada prinsipnya merupakan akad *tabbaru'* yang tidak mewajibkan imbalan.

⁸ H.B. Syafuri, *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Al-*Adalah* Jurnal Hukum Islam, VOL. XII, No. 2 Desember 2014, h. 440.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum tentang Riba, Utang-piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 50

Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan disebut dengan pemberi gadai dan yang menerima gadai, dinamakan penerima atau pemegang gadai.

Menurut Syafe'i Antonio *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

Berdasarkan definisi dapat diartikan bahwa gadai adalah menjamin hutang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa menjamin utang tersebut.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) dengan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹¹ Oleh karena itu, jelas bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya berupa emas/perhiasan/kendaraan/dan harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang yang telah memberikan hutang kepada seseorang tersebut.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3.

B. Dasar Hukum Gadai

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Al-quran maupun As-sunnah, serta Ijma' dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنَ بَعْضِكُمْ
بَعْضٌ فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Baqarah ayat 283).¹²

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan oleh pihak yang berhutang di jadikan jaminan.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 48.

¹³ Q.S al-Baqarah (2); 283, h. 49

Untuk lebih memahami ayat diatas, berikut mengenai tafsirannya yang dikutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir.

Firman Allah SWT. (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ) “ *Jika kamu dalam perjalanan*”. Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi utang-piutang sampai batas waktu tertentu (وَ لَمْ يَجِدْ وَ أَكَا يَتَا) “ *Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis*”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu, Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta, pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan. Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. “
 Firman Allah Ta’ala: (فَرِهَانَ مِقْبُو ضَةً) “ *Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberikan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian.¹⁴

Artinya, pokok pertama baik ketika berada di rumah atau dalam perjalanan, hendaklah perjanjian utang-piutang dituliskan. Tetapi kalau terpaksa penulis tidak ada, atau sama-sama terburu didalam perjalanan di antara yang berutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis,

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, penj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 569.

peganglah oleh yang memberi utang itu angunan atau gadaian, sebagai jaminan dari uangnya yang dipinjam atau diutang itu.¹⁵

Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu.¹⁶

2. Hadits tentang Gadai

Hadis Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَاسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)¹⁷

Artinya: “Dari Ibrahim, dari Aswad, dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan/anggunan.” (HR. Bukhari dan Muslim No. 2513 dan No. 1603)

Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّ هُرُنًا، وَلَبَنُ لَدْرٍ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)¹⁸

¹⁵Hamka. *Tafsir Akl-Azhar* (yayasan nurul Islam), juz 3. h. 81.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 179.

¹⁷ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajj, *Shahih Bukhari Muslim* (Beirut: Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2003), h. 623.

¹⁸ *Ibid.*, h. 625.

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dia berkata Raulullah SAW. Pernah bersabda: tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR. Bukhari No.2512)*

3. Ijma Ulama

Dasar hukum *ar-rahn* selain atas dasar firman Allah SWT dan Hadits Nabi, *rahn* juga dituliskan atas dasar ijma. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya, sama halnya dalam gadai (*ar-rahn*) harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat *rahn* telah diatur dalam syara' (hukum Islam) sehingga *rahn* dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat gadai.

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang-piutang (*Al-Dain*), karena tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada hutang yang dimilikinya. Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah yaitu:

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi rukun gadai syari'ah. Rukun gadai tersebut adalah :¹⁹

- a. *Ar- Rahin* (yang menggadaikan), syarat *Rahin* : orang yang telah dewasa, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. *Al- Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- c. *Al- Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. *Al- Marhun Bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Adapun Ulama Hanafiyah berpendapat rukun gadai (*rahn*) itu hanya ijab (pertanyaan menyerahkan barang sebagai jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. 1. h. 254.

dan mengikatnya akad *rahn*, maka diperlukan *qabadh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.

- e. *Sighat* (ijab dan qabul), kesepakatan antara *Rahin* dan *Murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.²⁰

2. Syarat Sah Gadai (*Rahn*)

Sebelum dilakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.²¹

Sedangkan syarat gadai, ulama fiqh mengemukakan sesuai dengan rukun Gadai itu sendiri, yaitu :

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baliq dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf* artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan tentang *Rahn*.²²
- b. Syarat *sighat* (*lafadz*)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang,

²⁰ Abi Abdul Mu'tha, *Nihayazzain*, (Semarang, Toha Putra, Tanpa Tahun), h. 257-258.

²¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) Cet 1, h. 107.

karena akad *Rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, Sedangkan akadnya sah. Misalnya *Rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* memanfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karena syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sah nya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan syarat yang batal misalnya, diisyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *marhun* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya. Dalam akad dapat dilakukan dengan lafadz, seperti penggadai *rahn* berkata ; 'Aku gadaikan mejaku ini dengan harga 10.000' dan *murtahin* menjawab ;' aku terima gadai mejamu dengan harga 10.000'. atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya yang tidak bertentangan dengan akad *rahn*.²³

c. Syarat *Marhun* (barang gadai)

Marhun yaitu barang yang digadaikan oleh *rahin* kepada *murtahin* syarat *marhun* dalam *rahn* berlaku ketentuan bahwa barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual

²³Hendi Suhendi, Ibid, h. 107.

belikan. Sesuai dengan ketentuan, syarat *marhun* haruslah barang yang dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang/dikuasai oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung risiko apapun.²⁴ Maka syarat *marhun* menurut pakar fiqh antara lain:²⁵

- 1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang dan berada dalam kekuasaannya.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa

²⁴ Adrian Sutedi, Op., Cit., h. 39.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet 2, h. 255.

menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil, dan

- 7) Barang jaminan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi hutang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain :

- a) Dapat diperjualbelikan
- b) Bermanfaat jelas
- c) Milik *rahn*
- d) Bisa diserahkan
- e) Tidak bersatu dengan harta lain
- f) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak dipenuhi, maka *rahn* tidak sah.

d. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun Bih yaitu hak yang diberikan ketika *rahn*, Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, antara lain:

- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *ar-rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dai disyaratkannya *ar-rahn*. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari diisyaratkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan hutang mana yang menjadi barang gadai.

Syarat- syarat gadai yang diungkapkan di atas menggambarkan secara umum mengenai syarat-syarat *rahn*. Namun pada kenyataannya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat *rahn*, sehingga terjadi perkembangan berbagai versi yang menyangkut kategori yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat *rahn*, syarat-syarat *rahn* tersebut akan dikemukakan pendapat dari para Imam mazhab sebagai berikut :²⁶

1) Pendapat ulama mazhab Maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam Maliki berkenan dengan syarat-syarat *rahn* terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

- a) Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pihak *rahin* dan pihak *murtahin*. Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus dua orang yang memenuhi

²⁶ Zainudin Ali, Op. Cit, h. 23.

- keabsahan akad dalam jual beli yang tetap (mengikat). Jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih *mumayyiz*, maka salah
- a) , syarat terjadinya akad *rahn*, yaitu *marhun* (barang gadai), yang berupa harta benda, dan *marhun bih* (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.
 - b) Bagian kedua, yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad *rahn*, yaitu hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, tidak disandarkan pada waktu tertentu, *marhun* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, *marhun* berada dalam kekuasaan penerima gadai setelah diterima olehnya, *marhun* benar-benar kosong *marhun* bukanlah barang najis, dan *marhun* bukan termasuk barang yang tidak bias diambil manfaat.
 - c) Bagian ketiga, yaitu syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap apabila *marhun* diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya ijab dan qabul.
- 2) Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikat dari kedua mazhab dimaksud, bahwa mengatakan segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya, dirham, dinar,

tanah, dan barang-barang lainnya. Selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan.

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang *dirahnkan* itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah dan surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdha al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.²⁷

e. Syarat Kesempurnaann *Rahn* (Memegang Barang)

Secara umum, ulama fikih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada (QS. Al-Baqarah ; 283). Namun demikian, antara para ulama berbeda pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim.

²⁷ Nasroen Haroen. Loc. Cit. h. 255.

Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *borg* ditangan *rahn*, *rahn* menjadi batal. Terdapat beberapa pendapat para ulama dalam menentukan orang yang memegang *marhun*.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qabddhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak.

Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat Al-Baqarah 283, mereka berpendapat jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ* tidak berfaedah. Selain itu, *rahn* adalah akad yang membutuhkan *qabul*, yang otomatis harus memegang *أَوْ قَوْلًا بِالْمُقْبُودِ* *marhun*.

Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa diantara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *borg*. Dengan demikian menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin*. Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi lazim kembali jika *rahin*

mengembalikannya kepada *murtahin*. Ulama ini mendasarkan kepada Q.S Al-Baqarah ayat 283.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *borg* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkannya. Hal ini didasarkan ada hadist riwayat Daruqutni dan Hakim, "*rahn dikendarai dan diperah*", serta hadist Al-Bukhari, "*punggung dikendarai dengan memberikan nafkahnya jika digadaikan*".²⁸

Berdasarkan perbedaan barang gadai berupa tanah dengan barang gadai lainnya yaitu, mengenai apa yang dijadikan jaminan adalah tanah hukum adat tidak mengenal pelaksanaan gadai yang dilakukan antara individu dengan individu dengan objek barang bergerak, sedangkan barang gadai bergerak dapat dicontohkan seperti perhiasan, barang elektronik adalah barang yang apabila dipindahkan maka tidak akan mengubah bentuk dan fungsinya.

D. Hukum Dan Ketentuan Gadai (*Rahn*)

Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan *Ijab* yang muncul dari salah satu pihak dengan *Qabul* dari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum-hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi

²⁸ Khumedi ja'far. *Op Cit.*, h. 221-224

pertemuan *ijab* dan *qabul* secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan obyeknya.²⁹

Contoh dari akad *ijab qabul* seperti seorang berkata “ aku gadaikan meja ku ini dengan Rp. 10.0000,-“ dan yang satu lagi menjawab “ aku terima gadai mejamu dengan Rp. 10.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat akad macam apapun dan berisi napa saja dalam batas-batas tidak makan harta dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar’i. Dalam hal itu telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(QS.

Al-Maidah ayat 1).

Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran saat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.³⁰

²⁹ Akh Munhaji dkk, *Antalogi Hukum Islam* (Yogyakarta: Program Study Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010), Cet 1, h. 76.

³⁰ Syeh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), Cet I, h.73.

Perjanjian gadai adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu orang yang beruntung atau pemberi gadai dan orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana di jelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:

1. Akad *rahn* adalah *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.³¹

Menurut Sayyid, akad gadai akan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :³²

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikiran sehat
- c. Barang yang digadaikan dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

- a. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

³¹ Zainudin, *Op Cit*, h. 27

³² Sayyud Sabiq, *Op Cit*, h. 141

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan barang tertentu dikemudian hari ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut bertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hal tersebut.

b. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Abu Hnifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila hutang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

c. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dari maksud pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

d. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Qs. Al-Baqarah (2) 283).³³

Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti pemberi barang gadai (*rahin*) belum menguasai barang gadai dan barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikandengan jalan melunasi pinjaman (*ariyah*) sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Ulama Hanifiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada *rahin* dan *murtahin*. Pembagian tersebut yaitu:

- 1) *Rahin* bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.
- 2) *Murtahin* bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai, berkaitan dengan kepentingannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan gadai atau

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 71.

upah mengembalikannya atau biaya menyiram tanaman, penyerbukan panen dan mengenai segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin* yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang, hewan atau sewa gedung penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut tidak boleh disyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin* untuk biaya pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* menjadi pemilik tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru'* (kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak¹ yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan diserahkan kepada penguasanya ke tangan *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin*. Sebab *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.

2. Hukum *Rahn*

Hukum *rahn* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sah dan *ghair sah* (*fasid*). *Rahn shahih* adalah *rahn* yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.³⁴

a. Hukum *Rahn sah*

Rahn Sah adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.

b. Hukum-hukum *rahn fasid*

Rahn fasid adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sah* terbagi menjadi dua, yaitu :³⁵

- 1) Batal tidak memenuhi persyaratan pada saat akad, seperti *aqid* tidak ahli.
- 2) *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada saat akad, seperti *borg* berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak hukum pada *borg*. Dengan demikian, *murtahin* tidak memiliki hak meminta kembali *borg*. Jika *murtahin* menolak dan *borg* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahn* meninggal, padahal dia berutang,

³⁴ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 240.

³⁵ Sayyid sabiq, *Op Cit*, h. 141

murtahin lebih berhak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn sahih*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah di atas, bahwa jika *rahn* didasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* lebih berhak atas barang dari pada pada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika *borg* rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahn sahih*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad *sahih* dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas *borg*. Jika pada akad *sahih borg* rusak di tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad *sahih*, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kelaziman *rahn* bergantung pada *rahn*, bukan *murtahin*. *Rahn* tidak memiliki kekuatan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kepada saja berkehendak.

Menurut pandangan para Jumhur ulama, *rahn* baru dipandang sah apabila *borg* sudah dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya *ijab qabul*. Yang kemudian meminta izin kepada *rahn* untuk menyerahkan *borg*.³⁶

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak yang Melakukan Gadai

³⁶ Rachmat Syafe'I., *Op.Cit.*, h. 170

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi.³⁷ Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

2. Kewajiban Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

3. Hak Pemberi Gadai

Berikut adalah hak dan Kewajiban Pemberi Gadai .³⁸

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *Marhun bih*.

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 62.

³⁸ *Ibid*, h.68.

- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi pelunasan biaya *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

b. Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)³⁹

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

F. Pemanfaatan Barang *Rahn* Oleh Pemegang Gadai

Hakikat akad *ar-rah*n dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selam hal ini demikian keadaannya, maka yang memegang gadaian (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).

³⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 41.

Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁴⁰

Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan *syara'* dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan untuk tidak dihidupkan maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu pula dengan tanah, rumah, kebun dan sebagainya. Berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai. Permasalahannya adalah pihak manakah yang berhak atas pemanfaatannya barang gadai tersebut? Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak dibatasi oleh pihak lain, dan apakah pemanfaatan barang gadai itu diperbolehkan secara hukum.

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan (*rahin*), ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika menyebabkan nilai barang jaminan berkurang maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fiqih mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan/atau *murtahin*.

⁴⁰ Sayyid Syabiq. *Loc. Cit.*, h. 141

1. *Rahin* Memanfaatkan *Marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan *rahin* atas *marhun* dimaksud, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

Mayoritas ulama melarang dan/atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan dalam transaksi gadai. Lain halnya ulama Syafi'iyah yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatan itu tidak membahayakan *marhun*.

Selain itu, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah atau mengelola tanah yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini karena hak menahan *marhun* berada pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu berakhir. Jadi, ketika *rahn* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada barang gadai, membayar utang tetap berada ditangan *rahin*, walaupun barang hilang dan rusak.

Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat ulama Hanafiyyah, *murtahin* yaitu melantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara'*. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*).

Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya.

Ulama Malikiyyah mempunyai pendapat mengenai pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* memberi izin kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw., yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرُّهُ نَا وَلِبِنُ الدَّرِّ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَا وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: “Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya. Penunggang dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya”.

⁴¹ Al-Imam Zainuddin Abul A'bbas Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zubaidi, Mukhtashar Shahih Bukhari, (Bairut: Darul Fikri, 1993), h. 243.

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam, status gadai. Namun, pemanfaatan jenis inipun menurut mereka dibolehkan apabila *rahn* mengizinkan. Bagi ulama Syafi'iyah, bila barang yang digadaikan itu merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas, penulis berkesimpulan bahwa menelantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai. Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan atas barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*. Sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan hutang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhun* digantungkan atas izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut *syara'*.

2. *Murtahin* memanfaatkan *Marhun*

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan hutang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama disyaratkan oleh adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Pada kondisi itu barang gadai berada di tangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, tetapi bukan memilikinya. Karena itu, bagaimana status pemanfaatan yang harus dilakukan terhadap barang gadai? Pada permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai. Perbedaan pendapat dimaksud, dikemukakan sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang, ternak dan lain sebagainya kecuali atas izin dari *rahin*. Bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan harta gadai maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi 2 (dua) pendapat yaitu :

- a. Membolehkan secara mutlak.
- b. Mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*.⁴²

Ulama Malikiyah memberi perincian mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 35.

- a. Dalam hutang yang bersifat qard
- b. Dalam utang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi mu'awwadah (pertukaran).⁴³

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin atas marhun itu tidak dibolehkan. Menurut ulama dari kalangan Imam Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak *rahn* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan barang gadai maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hak kepemilikan atas *marhun* adalah di tangan *rahin*, oleh karena itu ia boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.

Bagi ulama Hanabilah pemanfaatan atas barang gadai ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Jika marhun berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain-lain, maka *murtahin* dilarang oleh hukum Islam untuk memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun, bila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun*, dalam pengertian gadai itu merupakan harga barang jualan, atau sewa rumah maka hal itu diperbolehkan menurut ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian

⁴³ Zainuddin Ali, *Ibid*, h. 36.

gadai berupa hewan ternak atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang dan sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan untuk merawat atau memelihara *marhun*, walupun *rahin* tidak mengizinkannya.

Berdasarkan alasan perbedaan pandangan ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan *syara'* dalam melenggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya. Berdasarkan hadist Raulullah Saw, dan uraian pandangan ulama di atas maka sebenarnya baik pihak *rahin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan, pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekadar pengganti biaya yang ia keluarkan walaupun tanpa seizin *rahin*. Demikian pula sebaliknya, *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan, apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin*.

Namun, pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang ia keluarkan, harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembiyaannya. Oleh karena itu akad dalam perjanjian gadai maka pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak

menahan barang dari pemanfaatan sampai hutang *rahin* dilunasinya. Dalam kondisi seperti ini perlu ada kompromi di antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَلكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(Al-Baqarah: 279).⁴⁴

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak, apabila tidak merugikan masing-masing pihak, selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk riba, maka dibolehkan oleh syariat Islam. Hal itu diungkapkan dalam kaidah fiqh oleh Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh yang berbunyi “hukum asal dalam transaksi muamalah adalah kebolehan.

Menyangkut barang gadaian menurut hukum Islam tetap merupakan hak penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti anaknya, buahnya, bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan

⁴⁴Al-Quran dan terjemahnya, Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf-Asy- Syarif, Madinah Munawwarah 1421 H, h. 70.

pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan *qirad* (ialah harta yang diberikan kepada seseorang kemudian mengembalkannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.⁴⁵

وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَا قِطٌ)⁴⁶

“Dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: “ Setiap utang (pinjaman) yang menghasilkan manfaat adalah riba.” Hadis riwayat Harits Bin Abu Usamah dan sanadnya lemah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun* (barang gadai):

a. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan *marhun*) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai.⁴⁷

⁴⁵ Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 143.

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), Cet. I. h. 215

⁴⁷ Syaikh Muhmoud Mazhab syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Alih Bahasa Ismuha, perbandingan mazhab dalam masalah Fiqih* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973), Cet. 8, h. 309-310.

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut-paut dengan utang untuk pembayaran utang itu dengan dijual apabila utang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukan suatu tindakan menganiaya kecuali dengan izin yang pegang gadai.
- 3) Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibn Abi Lila dan Ibnu I'mudzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakannya melebihi waktu perjanjian pembayaran utang itu. Ia juga berhak bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.

b. *Murtahin* memanfaatkan *marhun*

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam mengenai pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

1) Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya, dan status hukumnya seperti orang yang mengambil milik orang lain dengan paksaan (*Ghasab*), namun bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah

satu syarat tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*.

2) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan antara benda mati dan benda hisup. Kalau *marhun* berupa barang-barang yang tidak perlu biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lainnya, maka *murtahin* dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun apabila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun*, diperbolehkan menurut ulama Hanabilah. Menurut ulama Hanabilah persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilaksanakan, merupakan syarat *fasid* yang tidak sesuai dengan tujuan *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong.

3) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima harta gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan.
- b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.
- c) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

4) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara umum sama berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama diatas, penulis berkesimpulan pemanfaatan barang gadai menurut ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan karena manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada satupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima. Ulama Malikiyah tidak membolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, jika hutang itu berupa pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang. Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.

G. Berakhirnya Akad Gadai

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah. Membayar utang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini.⁴⁸

1. *Borg* diserahkan kepada pemiliknya

⁴⁸ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid II, h. 208.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada kepemilikinya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang abis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

2. Dipaksa Menjual *Borg*

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* Melunasi Utang.

Apabila *rahin* telah melunasi seluruh utangnya, maka akad *rahn* secara otomatis telah selesai dan berakhir.

4. Pembebasan Utang.

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, mendadak habisnya *rahn* meski utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* sampai dijual.

6. *Rahin* Meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (*pailit*) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi.
7. *Marhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak yang berakad.

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahn* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*, juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karena menurut ulama tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad *rahin* atau *murtahin*, maka akad gadai berakhir.

8. *Borg* rusak.
9. *Tasharruf* dan *Borg*

Rahn dipandang habis apabila *borg* di *tasharruf* kan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai akan berakhir apabila penggadai (*rahin*) telah dijadikan hibah, hadiah dan sedekah, mengembalikan utang pinjamannya kemudian penerima gadai (*murtahin*) mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia.

Adapun berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah Az-Zuahili dikarenakan hal berikut:⁴⁹

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

Dalam KUH Perdata Pasal 1152 hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang itu hilang dari tangan penerima gadai ini atau dari padanya, maka hendaklah menuntutnya kembali, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Fiqhul Islam wa adillatuh*. Jilid IV. h. 183.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil di Masyarakat Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung

1. Sekilas Tentang Kota Baru

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintah, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian Daerah Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara pulau Sumatra dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20' sampai dengan 5o30' lintang selatan dan 105o28' sampai dengan 105o37' bujur timur. Ibu Kota Propinsi Lampung ini berada di teluk Lampung yang terletak diujung selatan pulau Sumatra, dan Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan, akan tetapi dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan tersebut telah dimekarkan menjadi 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan.

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung

- c. Sebelah barat dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan Bandar Lampung sebelumnya terdiri dari:

- a. Tanjung Karang Pusat
- b. Tanjung Karang Timur
- c. Tanjung Karang Barat
- d. Teluk Betung Selatan
- e. Teluk Betung Utara
- f. Teluk Betung Barat
- g. Panjang
- h. Rajabasa
- i. Kedaton
- j. Kemiling
- k. Sukarame
- l. Sukabumi
- m. Tanjung Seneng

Akan tetapi pada 20012 pemerintah mengeluarkan Perda No. 04 Tahun 2012 tentang perataan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dan Kecamatan Tanhung Karang Timur merupakan salah satu dari perataan pembentukan Kecamatan dan Kelurahan tersebut.

Kecamatan Tanjung Karang Timur berdiri sejak tahun 1956 dimana kecamatan ini berdiri dari pemecahan Kecamatan Kota yang di masa itu merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Teluk Betung dan Kecamatan Tanjung Karang, kemudian Kecamatan Tanjung Karang terbagi 2 (dua) Wilayah Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Tanjung Karang Barat.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-Undang 25 tahun 1999 yang terlampir dalam prinsip Undang-Undang tentang pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Kecamatan Tanjung Karang Timur menjadi bagian dari wilayah Kota Bandar Lampung.

Ibu Kota Kecamatan terletak di Kelurahan Kota Baru dan secara administrasi dibagi menjadi 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu Rawa Laut, Tanjung Gading, Tanjung Raya, Tanjung Agung, Kedamaian, jagabaya I, Kebon Jeruk, Sawah Lama, Sawah Brebes, Campang Raya, dan Kota Baru. Sejak tahun 2012 tentang perataan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dan tentang perda No. 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan perda Kota Bandar Lampung.

Kecamatan Tanjung Karang Timur terletak di bagian Timur Wilayah Hukum Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan luas 2.131 Ha, yang meliputi 11 (sebelas) Kelurahan, jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Timur ini sebanyak 78.607. pada umumnya keadaan alam Kecamatan Tanjung Karang Timur berbentuk daratan dan 2,56% berbukit dan beriklim sedang terdiri dari masing kemarau dan musim hujan dengan suhu berkisar ± 22 derajat Celcius sampai ± 31 derajat

Celcius dan secara administrasi berbatasan dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukarame, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang dan Kecamatan Tanjung Bintang, sebelah Barat berbatasan Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Penduduk Kecamatan Tanjung Karang Timur mempunyai jumlah penduduk 78.607 jiwa, secara rinci data kependudukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kota Baru 12.846 jiwa
- b. Kelurahan Tanjung Raya 6.630 jiwa
- c. Kelurahan Tanjung Gading 3.651 jiwa
- d. Kelurahan Tanjung Agung 4.463 jiwa
- e. Kelurahan Kebun Jeruk 5.040 jiwa
- f. Kelurahan Sawah Lama 4.139 jiwa
- g. Kelurahan Sawah Brebes 6.887 jiwa
- h. Kelurahan Rawa Laut 5.152 jiwa
- i. Kelurahan Kedamaian 14.311 jiwa
- j. Kelurahan Jagabaya 12.242 jiwa
- k. Kelurahan Campang Raya 13.247 jiwa.

Tabel I
Jumlah Penduduk di Kecamatan Tanjung Karang Timur

No.	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
				L	P	(L+P)
1.	Kota Baru	135	2.350	6.177	6.669	12.846
2.	Tanjung Raya	97	202	3.280	3.350	6.630
3.	Tanjung Gading	165	853	1.840	1.811	3.651

4.	Tanjung Agung	27	2.158	2.279	2.183	4.463
5.	Kebon Jeruk	25	2.159	2.279	2.183	4.463
6.	Sawah Lama	20,5	1.143	1.995	2.144	4.139
7.	Sawah Brebes	46	1.576	3.458	3.429	6.887
8.	Rawa Laut	90	935	1.981	3.171	5.152
9.	Kedamaian	311	2.839	7.248	7.063	14.311
10.	Jagabaya 1	25,5	537	1.141	1.101	2.242
11.	Campang Raya	1.625	3.270	6.753	6.494	78.607
Jumlah		2.131	17.168	38.694	39.913	78.607

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Tanjung Karang Timur

Tabel 2
Pendidikan Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Tingkat Pendidikan	L	P	L+P
A	Formal			
1.	TK	687	716	1.403
2.	SD	6.106	7.510	13.616
3.	MI	318	604	922
4.	SMP/MTs	2.919	3.094	6.013
5.	SMA/SMK	2.140	2.510	4.650
	Jumlah	12.170	14.434	26.604
B	PAUD	291	217	508
C	Non Formal			
1	Kesetaraan			
	-Paket B	37	29	66
	-Paket C	17	16	33
2	Keaksaraan Fungsional (KF)	-	210	210
3	Kelompok Belajar Usaha	-	-	90
4	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-	-	-
	Jumlah	54	255	399

Sumber : UPT & P Kecamatan Tanjung Karang Timur

Tabel 3
Data Anak Putus Sekolah Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Lembaga Pendidikan	L	P	L+P
1	SD/MI	17	6	23
2	SMP/MTs	8	-	8
3	SMA/SMK	-	-	-
	Jumlah	25	6	31

Sumber : UPT & P Kecamatan Tanjung Karang Timur

Tabel 4
Data Yayasan/Lembaga Pendidikan Kecamatan Tanjung Karang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
A.	Formal	
1.	SD	
	-Negeri	26
	-Swasta	2
2.	MI	
	-Negeri	4
	-Swasta	4
3.	SMP	
	-Negeri	6
	-Swasta	8
4.	MTs	
	-Negeri	-
	-Swasta	3
5.	SMA	
	-Negeri	2
	-Swasta	7
6.	SMK	
	-Negeri	1
	-Swasta	5
	Jumlah	70
B.	PAUD	
1.	TK	
	-Negeri	1
	-Swasta	23
2.	Kober	9
3.	Play Group	4
4.	TPQ	3
5.	TPA	-
	Jumlah	40
C.	Non Formal	
1.	Paket	
	-B	1
	-C	1
2.	KF/BH	21
3.	Kursus	8
	Jumlah	31

Sumber : UPT & P Kecamatan Tanjung Karang Timur

Sedangkan Jumlah Tenaga Kesehatan dan sarana kesehatan Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 5
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Kecamatan Tanjung Karang Timur

No.	Jenis Perlengkapan	Jumlah
A.	Tenaga Kesehatan	
1.	Dokter	32 Orang
2.	Perawat	14 Orang
3.	Bidan	33 Orang
	Jumlah	79 Orang
B.	Sarana Kesehatan	
1.	Rumah Sakit	2 buah
2.	Rumah Bersalin	7 buah
3.	Poliklinik	2 buah
4.	Apotik	3 buah
5.	Praktek Dokter/Bidan	8 buah
6.	Puskesmas	3 buah
7.	Puskesmas Pembantu	2 buah
	Jumlah	27 buah

Sumber : Kantor Kecamatan Tanjung Karang Timur

Adapun Visi dan Misi dari Kecamatan Tanjung Karang Timur dapat diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat esis, antisipatif, inovatif, visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah.

a. VISI

Terwujudnya Masyarakat Kota Bandar Lampung yang sejahtera dan adil, aman dan juga Demokratis, Maju dan Modern dengan dukungan pelayanan politik kepada tuhan YME.

b. MISI

- 1) Mengembangkan Bandar Lampung sebagai Pusat Jasa dan Perdagangan, berbasis Ekonomi, Kerakyatan.
- 2) Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Penguasaan IPTEK dan Nilai Ketaqwaan, Perkembangan Kreatifitas Seni dan Budaya serta peningkatan Olahraga.
- 3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, pembangunan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan masyarakat.
- 4) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja yang bersih, profesional, berorientasi kewirausahaan dan bertata kelola yang baik.
- 5) Meningkatkan prasarana dan saran perkotaan yang berkualitas sesuai dengan tata ruang.
- 6) Menciptakan keamanan dan ketertiban Kota.
- 7) Mengolah sumber daya alam serta bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- 8) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan partisipatif.
- 9) Menegakkan supermasi hukum berdasarkan rasa keadilan dan demokrasi
- 10) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.

Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Karang Timur

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Kecamatan.

Adapun fungsi dari Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota.

Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjung Karang Timur

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam Kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya sebab instansi, adapun Kecamatan Tanjung Karang Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjung Karang Timur

Keterangan	Jumlah
Ruangan Kerja	7 Unit
Ruangan Rapat	1 Unit
Meja Kerja	30 Unit
Kursi Kerja	30 Unit
Komputer	1 Unit
Pinger Print	1 Unit
Digital Camera	1 Unit
Lemari Arsip	7 Unit
Telpon	2 Unit

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Timur

PEMERINTAHAN

Kecamatan Tanjung Karang Timur sebagai bagian dari Kota Bandar Lampung yang telah berdiri sejak tahun 1956 dengan Ibukota Kecamatan adalah Kota Baru memiliki luas Wilayah 23925 Ha. Kecamatan Tanjung Karang Timur merupakan salah satu dari 20 Kecamatan dalam wilayah pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan saat ini Kecamatan Tanjung Karang Timur dipimpin oleh Camat Drs. RAHMAD INDRA PUTRA dan didampingi Sekretaris Camat RIFKI, SE, MM.

Saat ini Kecamatan Tanjung Karang Timur memiliki 5 Kelurahan dengan luas wilayah 23925 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

Sejak berdirinya Kecamatan Tanjung Karang Timur Tahun 1956 sampai saat ini Kecamatan Tanjung Karang Timur telah dijabat oleh 21

orang Camat. Daftar nama pejabat yang pernah bertugas di Kecamatan Tanjung Karang Timur sebagai berikut:

Tabel 7
DAFTAR NAMA-NAMA CAMAT TANJUNG KARANG TIMUR SAMPAI DENGAN SEKARANG


NO	NAMA CAMAT	PERIODE
1	HAMZAH	Tahun 1956 s/d Tahun 1958
2	O. Y. R. PAGAR ALAM	Tahun 1958 s/d Tahun 1960
3	PUKUK MEGA	Tahun 1960 s/d Tahun 1964
4	NURDIN HUSIN	Tahun 1964 s/d Tahun 1968
5	Drs. SUMALI SHOLEH, S.H.	Tahun 1968 s/d Tahun 1972
6	SOMANTRI RANU, BA.	Tahun 1972 s/d Tahun 1974
7	HASBI HAMID	Tahun 1974 s/d Tahun 1975
8	AMIN SOEKARDI	Tahun 1975 s/d Tahun 1980
9	R. SUBROTO	Tahun 1980 s/d Tahun 1985
10	Drs. MANSYUR NUR	Tahun 1985 s/d Tahun 1990
11	Drs. RUSLI	Tahun 1990 s/d Tahun 1994
12	Drs. PAMUJIAR	Agustus s/d Desember 1994
13	Drs. SIDDIK AYOGO	Tahun 1994 s/d Tahun 1998
14	SUMARNO, S.H.	Tahun 1998 s/d Tahun 2001
15	A. FAIZUDDIN, S.H.	Tahun 2001 s/d Tahun 2005
16	SUARDI, S.Sos.	Tahun 2005 s/d Tahun 2006
17	SYAHLANI, S.H, M.H.	Tahun 2006 s/d Tahun 2008
18	Drs. A. BUDIMAN PM. MM.	Tahun 2008 s/d Tahun 2010
19	GUNTARI, MS, S.Sos.	Juli 2010 s/d Maret2011
20	M. YUDHI, S.H., MM.	Maret 2011 s/d September 2012
21	Drs. RAHMAD INDRA PUTRA	September 2012 s/d Sekarang

Sumber: Kecamatan Tanjung Karang Timur.

2. Struktur Organisasi dan Sistem Pemanfaatan Tanah Gadai Kota

Baru

Guna mengatur sistem kerja Kecamatan, telah diterbitkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, yang ditunjukkan dengan bagian struktur dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Sistem Pemanfaatan Tanah Gadai Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, daftar nama pejabat di Kecamatan Tanjung Karang Timur sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT KECAMATAN
TANJUNG KARANG TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. RAHMAD INDRA PUTRA	CAMAT TANJUNG KARANG TIMUR
2	RIFKI, SE., MM.	SEKRETARIS KECAMATAN
3	ROHILA DAHLAN	KASI PEMERINTAHAN
4	M. PAHLEVI, S. Sos.	KASI PEMBANGUNAN
5	ROBINSON MARPAUNG, S. Sos.	KASI TRANTIB
6	LENAWATI	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7	FITRIANA, S.H., M.H.	KASI PELAYANAN UMUM
8	AI SYAH, S. Sos	Kasubag Monitoring dan Evaluasi
9	NASRI FAHMI	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	SEPTIA ISPARINA, S.Sos	Kasubag Keuangan

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Timur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari masyarakat dan seksi-seksi maka di Kecamatan Tanjung Karang Timur memiliki 30 orang PNS, 10 orang Tenaga Kontrak dan 3 orang Tenaga Sukarela Total pegawai 43 orang. Selanjutnya kompetensi pegawai adalah 43 orang, selanjutnya Komposisi pegawai dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pasca Sarjana/S-2 : 3 orang

Sarjana : 9 orang

Diploma : 2 orang

SMA : 13 orang

SMP : 1 orang

SD : -

Jumlah : 28 orang

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan IV	: 4 orang
Golongan III	: 15 orang
Golongan II	: 8 orang
Golongan I	: 1 orang
Tenaga Kontrak	: 14 orang
Tenaga Sukarela	: 1 orang
Pol PP	: 3 orang
Jumlah	: 45 orang.

B. Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai Pada Masyarakat Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung

1. Jenis Gadai

Jenis Gadai di masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur adalah barang yang dijadikan agunan oleh pemberi gadai sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh penerima gadai sebagai jaminan tanah, tanah tersebut digunakan kebun kelapa dijadikan peluang bisnis untuk membuka ladang tanaman sayur-sayuran, warung sembako, membuka kantin, dan membangun kos-kosan, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk riba untuk mengambil keuntungan penambahan dalam pokok hutang.

2. Cara Masyarakat Memanfaatkan Tanah Gadai

Masyarakat memanfaatkan tanah gadainya dengan cara yang pertama, Ibu Sumiyati memberikan jaminan tanah kepada Ibu Lina dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dimanfaatkannya tanah tersebut

oleh Ibu Lina yaitu dibangunnya kos-kosan sehingga Ibu Lina dapat melakukan pengambilan manfaat atas tanah yang dijaminan oleh Ibu Sumiyati dan menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya terhadap Ibu Lina tanpa seizin Ibu Sumiyati karena dengan jangka waktu yang terlalu lama akhirnya tanah tersebut dimanfaatkan. Hal ini tentunya menyebabkan Ibu Sumiyati mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut.¹

Masyarakat memanfaatkan tanah gadainya dengan cara yang kedua, Bapak Kasno memberikan jaminan tanah kepada Bapak Hadi dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dimanfaatkannya tanah tersebut oleh Bapak Hadi yaitu untuk dijadikannya ladangan tanaman sayur-sayuran, sehingga Bapak Kasno dapat melakukan pengambilan manfaat atas tanah yang dijaminan oleh Bapak Hadi dan menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya terhadap Bapak Hadi tanpa seizin Bapak Kasno karena dengan jangka waktu yang terlalu lama akhirnya tanah tersebut dimanfaatkan.. Hal ini tentunya menyebabkan Bapak Kasno mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut.²

Masyarakat memanfaatkan tanah gadainya dengan cara yang ketiga, Bapak Suheri memberikan jaminan tanah kepada Bapak Jimmy

¹ Wawancara dengan Ibu Lina masyarakat Kota Baru sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 26 Oktober 2018, Pkl. 09.00 WIB.

² Wawancara dengan Bapak Hadi masyarakat Kota Baru sebagai pihak *murtahin*, pada tanggal 27 Oktober 2018, Pkl. 14.30 WIB.

dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dimanfaatkannya tanah tersebut oleh Bapak Jimmy yaitu untuk dijadikannya warung sembako, sehingga Bapak Jimmy dapat melakukan pengambilan manfaat atas tanah yang dijaminan oleh Bapak Suheri menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya terhadap Bapak Jimmy tanpa seizin Bapak Suheri karena dengan jangka waktu yang terlalu lama akhirnya tanah tersebut dimanfaatkan. Hal ini tentunya menyebabkan Bapak Suheri mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut.³

Masyarakat memanfaatkan tanah gadainya dengan cara yang keempat, Bapak Mulyadi memberikan jaminan tanah kepada Ibu Nunung dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dimanfaatkannya tanah tersebut oleh Ibu Nunung yaitu untuk membangun kantin, sehingga Ibu Nunung dapat melakukan pengambilan manfaat atas tanah yang dijaminan oleh Bapak Mulyadi dan menikmati hasilnya sebagai imbalan atas pertolongannya terhadap Ibu Nunung tanpa seizin Bapak Mulyadi karena dengan jangka waktu yang terlalu lama akhirnya tanah tersebut dimanfaatkan. Hal ini tentunya menyebabkan Bapak Mulyadi mengalami kerugian karena tidak dapat mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut.⁴

Jadi, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin dari pemilik gadai. Dalam hal ini,

³ Wawancara dengan Bapak Jimmy masyarakat Kota Baru sebagai pihak *murtahin*, pada tanggal 29 Oktober 2018, Pkl. 16.00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Ibu Nunung masyarakat Kota Baru sebagai pihak *murtahin*, pada tanggal 8 November 2018, Pkl. 09.30 WIB.

maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kota Baru dalam melaksanakan praktik gadai tanah

Faktor penyebab Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung melakukan gadai disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak stabil, dan mereka membutuhkan pinjaman uang kepada orang lain meskipun dengan jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut akan tetapi sebagian besar praktik gadai yang dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam hukum Islam.

Praktik gadai yang terjadi di Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yaitu mengenai Praktik gadai tanah yang terdapat antara kedua belah pihak, pihak pertama pemberi gadai pihak kedua penerima gadai dalam praktik gadai ini dengan memberikan jaminan tanah kepada penerima gadai yang dimana tanah tersebut sebelum jatuh tempo digunakan untuk memanfaatkan lahan tanah tersebut sehingga pihak pemberi gadai merasa dirugikan.

Praktik gadai pertama yaitu Ibu Sumiyati sebagai pihak pertama pemberi gadai, yang menggadaikan tanah yang berukuran 12x20 dan luas bangunannya 750 m² kepada Ibu Lina sebagai penerima gadai pada tahun 2005, pada saat itu suami ibu Sumiyati membutuhkan uang untuk biaya operasi katarak. Ibu Sumiyati mengatakan terpaksa menggadaikan tanah karena tidak memiliki pilihan yang lain, karena untuk mendapatkan uang

yang cepat pada saat itu dengan cara meminjam uang dari kerabat yang memang sudah dikenal, untuk menjamin kepercayaan kepada Ibu Sumiyati menyerahkan tanahnya sebagai jaminan.⁵ Adapun proses gadai Ibu Sumiyati pihak *rahn* menemui Ibu Lina dengan mengatakan ingin meminjam sejumlah uang, karena uang yang dipinjam tidak sedikit, Ibu Lina meminta jaminan dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan keterangan pihak Ibu Sumiyati dan Ibu Lina yang di tanda tangani di atas materai 6000, serta adanya perjanjian jatuh tempo bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan Ibu Lina menyetujui akad gadai tersebut.

Praktik gadai kedua yaitu Bapak Kasno sebagai pihak pemberi gadai yang menggadaikan tanah yang luasnya 845 m² kepada Bapak Hadi sebagai penerima gadai pada tahun 2006, pada saat itu anaknya Bapak Kasno membutuhkan uang untuk biaya masuk pendidikan Sarjana. Bapak Kasno mengatakan terpaksa menggadaikan tanah karena tidak memiliki pilihan yang lain, karena untuk mendapatkan uang yang cepat pada saat itu dengan cara meminjam uang dari kerabat yang memang sudah dikenal, untuk menjamin kepercayaan kepada Bapak Kasno menyerahkan tanahnya sebagai jaminan.⁶ Adapun proses gadai Bapak Kasno pihak pemberi gadai menemui Bapak Hadi dengan mengatakan ingin meminjam sejumlah uang, karena uang yang dipinjam tidak sedikit, Bapak Hadi meminta jaminan dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan keterangan pihak Bapak Kasno dan Bapak Hadi yang di tanda tangani di atas materai

⁵ Wawancara dengan Ibu Sumiyati masyarakat Kota Baru sebagai pihak *rahn*, pada tanggal 20 Oktober 2018, Pkl. 10.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Bapak Kasno masyarakat Kota Baru sebagai pihak *rahn*, pada tanggal 22 Oktober 2018, Pkl. 16.30 WIB

6000, serta adanya perjanjian jatuh tempo bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan Bapak Hadi menyetujui akad gadai tersebut.

Praktik gadai ketiga yaitu Bapak Suheri sebagai pihak pemberi gadai yang menggadaikan tanah yang luasnya 443 m² kepada Bapak Jimmy sebagai penerima gadai pada tahun 2008, pada saat itu anaknya Bapak Suheri membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya. Bapak Suheri mengatakan terpaksa menggadaikan tanah karena tidak memiliki pilihan yang lain, karena untuk mendapatkan uang yang cepat pada saat itu dengan cara meminjam uang dari kerabat yang memang sudah dikenal, untuk menjamin kepercayaan kepada Bapak Suheri menyerahkan tanahnya sebagai jaminan.⁷ Adapun proses gadai Bapak Suheri pihak pemberi gadai menemui Bapak Jimmy dengan mengatakan ingin meminjam sejumlah uang, karena uang yang dipinjam tidak sedikit, Bapak Jimmy meminta jaminan dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan keterangan pihak Bapak Suheri dan Bapak Jimmy yang di tanda tangani di atas materai 6000, serta adanya perjanjian jatuh tempo bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan Bapak Jimmy menyetujui akad gadai tersebut.

Praktik gadai keempat yaitu Bapak Mulyadi sebagai pihak pemberi gadai yang menggadaikan tanah yang luasnya 620 m² kepada Ibu Nunung sebagai penerima gadai pada tahun 2010, pada saat itu anaknya Bapak Mulyadi membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya rumah sakit anaknya yang cuci darah tiap bulannya. Bapak

⁷ Wawancara dengan Bapak Suheri masyarakat Kota Baru sebagai pihak *rahn*, pada tanggal 24 Oktober 2018, Pkl. 15.00 WIB

Mulyadi mengatakan terpaksa menggadaikan tanah karena tidak memiliki pilihan yang lain, karena untuk mendapatkan uang yang cepat pada saat itu dengan cara meminjam uang dari kerabat yang memang sudah dikenal, untuk menjamin kepercayaan kepada Bapak Mulyadi menyerahkan tanahnya sebagai jaminan.⁸ Adapun proses gadai Bapak Mulyadi pihak pemberi gadai menemui Ibu Nunung dengan mengatakan ingin meminjam sejumlah uang, karena uang yang dipinjam tidak sedikit, Ibu Nunung meminta jaminan dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan keterangan pihak Bapak Mulyadi dan Ibu Nunung yang di tanda tangani di atas materai 6000, serta adanya perjanjian jatuh tempo bahwa uang tersebut akan dikembalikan dan Ibu Nunung menyetujui akad gadai tersebut.

Setelah melakukan wawancara terhadap Masyarakat Kota Baru Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung hasil yang diperoleh wawancara yaitu Masyarakat Kota Baru belum memahami proses gadai dalam hukum Islam, tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat dan langsung menyetujui perjanjian, dan tidak paham rukun dan syarat-syarat gadai dalam hukum Islam, dan masyarakat hanya mengikuti rasa kepercayaan masyarakat antara kedua belah pihak sehingga dengan praktik gadai tersebut pemberi gadai merasa dirugikan.

⁸ Wawancara dengan Bapak Mulyadi masyarakat Kota Baru sebagai pihak *rahn*, pada tanggal 25 Oktober 2018, Pkl. 09.00 WIB

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik diperoleh langsung dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung”, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Praktik gadai yang dilaksanakan di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung yaitu pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh *Rahn* dan *Murtahin* dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang piutang diantara keduanya dengan jaminan tanah yang diserahkan oleh *Rahin* kepada *Murtahin* dan disepakati oleh keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa *rahn* akan melunasi utangnya.

Praktik gadai dalam pemanfaatan tanah yang terjadi pada masyarakat di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dengan memberikan jaminan tanah kepada *murtahin* yang dimana tanah tersebut dimanfaatkan dan dijadikan peluang bisnis untuk membuka ladang tanaman sayur-sayuran, warung sembako, membuka kantin, dan membangun kos-kosan, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba.

Pendapat beberapa ulama mengenai pemanfaatan barang gadai adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukannya, dan status hukumnya seperti orang yang mengambil milik oranglain dengan paksaan (*Ghasabah*). Namun bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*.

2. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup. Kalau *marhun* berupa barang-barang yang tidak perlu biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lainnya, maka *murtahin* dilarang oleh hukum Islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun apabila ada izin dari *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun*, diperbolehkan menurut ulama Hanabilah. Menurut ulama Hanabilah persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai sesuai dengan tujuan *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong-menolong.

3. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima harta gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan.
- b. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukan pada dirinya.
- c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah diisyaratkan harus ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.

Kesimpulan dari pendapat para ulama bahwa pemanfaatan barang gadai tidak dapat dilakukan karena manfaat atas *marhun* adalah hak *rahin*, pemanfaatan barang gadai bisa dilakukan asalkan mendapat izin *rahin* dan adanya gadai bukan sebab menghutangkan sedangkan dalam praktik di Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung melakukan akad gadai karena *rahin* berhutang sejumlah uang kepada *murtahin*, salah satu syarat *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan adalah dengan ditentukannya jangka waktu pengambilan manfaat, jika tidak ditentukan masa pemanfaatan barang gadai maka menjadi tidak sah atau batal.

Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya adalah gadai sesuai dengan ketentuan perspektif hukum Islam. Masyarakat hanya mengikuti rasa kepercayaan sesama masyarakat saja sehingga dengan praktik gadai tanah untuk usaha pihak *rahin* merasa dirugikan.

Salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung bahwa *rahn* dan *murtahin* tidak membuat membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, yang dilakukan perjanjian secara lisan. Praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan cara menyerahkan tanah sebagai jaminan tersebut, serta adanya tanda bukti transaksi yang berupa kwitansi yang isi pernyataan bahwa terjadinya transaksi gadai serta berisi jumlah utang yang dimana bukti tersebut di tanda tangani di atas materai 6000, dan batasan waktu yang terlalu lama sehingga *murtahin* memanfaatkan tanah tersebut tanpa seizin *rahin*.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Gadai pada Masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung

Setelah penulis menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung tersebut tentang tanah gadai yang dimanfaatkan dalam usaha terdapat beberapa permasalahan yaitu:

Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung maka penulis dapat menarik beberapa praktik gadai yang penulis temukan saat melakukan wawancara dan meninjau secara langsung ke lapangan ditempat penulis melakukan ini pada dasarnya seluruh kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut *syara'* diantaranya sebagai berikut :

1. Lafadz yaitu pernyataan perjanjian gadai yang dapat dikatakan dengan cara tertulis maupun dengan secara lisan.
2. Pemberi dan penerima gadai baik pembeli maupun penerima barang gadai haruslah merupakan seseorang yang berakal dan telah akil baligh sehingga dianggap telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan syariat Islam.
3. Barang yang digadaikan haruslah ada pada saat perjanjian gadai dilakukan dan barang gadai itu milik pemberi gadai (*rahin*), dan barang gadaian itu haruslah berada dibawah pengawasan penerima gadai.
4. Adanya utang yang bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Namun yang menjadi persoalan adalah akad dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung yang dimana bahwa pelaksanaan akad disyaratkan antara lain :

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemilik yang asli.
2. Barang yang tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

Berdasarkan seluruh praktik gadai yang penulis temukan ketika melakukan akad tidak ditulis dan hanya dipersaksikan oleh salah satu keluarga saja, padahal Allah sangat menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis. Dengan menyebutkan keduanya, tanggal serta perjanjian pengembalian yang menyertainya, penulis tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan dikemudian

hari ada saksi yang meluruskan dan tentunya saksi tersebut harus adil. Dalam penerapannya saat ini, penulisan tersebut dikuatkan dengan materi agar mempunyai kekuatan hukum, atau bahkan disahkan melalui notaris.

Selain itu, Allah juga menganjurkan (sunnah) untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman. Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan jaminan.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah:283)*

Berdasarkan ayat bahwa dalam suatu perjanjian harus dibuat surat perjanjian tertulis, sehingga rukun dan syarat dalam akad terpenuhi. Karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya transaksi gadai yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin*, apabila akadnya tersebut akan merugikan salah satu antara *rahin* atau tidak menutup kemungkinan *Murtahin* yang dirugikan.

Kemudian darai seluruh praktik gadai penulis temukan bahwa murtahin telah memanfaatkan barang jaminan tersebut dalam akad sebelumnya tidak disebutkan atau pihak *murtahin* tidak meminta izin terlebih dahulu mengenai pemanfaatan barang jaminan, sehingga selama *Marhun* itu ditangan *murtahin*, *murtahin* mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan utang tersebut.

Gadai dalam hukum Islam posisi *murtahin* hanyalah berhak menahan tidak memanfaatkan *Marhun* tersebut, mengenai pemanfaatan barang gadai masih dalam perdebatan para ulama ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan akan tetapi jumbuh ulama berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bunyinya:

لَا يَلْمُكَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُرْمٌ غَدْمُهُ وَعَاي

“barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya ndan hasilnya”

Berdasarkan hadits ini syara’ telah menetapkan baik hasil maupun rugi adalah untuk yang menggadaikan, maka yang pegang gadai tidak memiliki apa-apa kecuali dengan izin yang menggadaikan. Berdasarkan hadits tersebut mengenai perjanjian waktu dilakukan masyarakat Desa Canggung tidak meminta izin terlebih dahulu atas pemanfaatan barang gadai. Sehingga pihak *murtahin* tidak memenuhi akad tersebut. Telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”* (QS.

Al-Maidah ayat 1)

Perintah ayat diatas menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk apapun sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad sehingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat agar tidak adanya perselisihan dan kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Masyarakat di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung melaksanakan praktik gadai tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena banyaknya faktor ekonomi dan minimnya tingkat pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Gadai untuk Usaha dalam Perspektif Hukum Islam di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Pemanfaatan Tanah Gadai pada Masyarakat Kota Baru. Kec. Tanjung Karang Timur diataskan perjanjian pinjam meminjam uang dengan adanya barang jaminan dan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak *rahin* dan *murtahin*, dan adanya akad perjanjian jatuh tempo pembayaran utang tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjiannya hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan telah terjadinya transaksi utang piutang, dan adanya tanda bukti transaksi yang menyatakan sejumlah utang dan keterangan pihak *rahn* dan *murtahin* yang ditanda tangani di atas materai 6000. Praktik gadai pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur khususnya gadai dalam pemanfaatan tanah yang telah merugikan salah satu pihak yaitu *murtahin* yang dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang barang gadai/dimanfaatkan atas utang *rahin* yang sebelumnya tidak ada perizinan ketika akad dilangsungkan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan gadai yang telah terjadi pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur, dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya bukti tertulis bahwa telah

terjadinya suatu akad gadai, tidak sah karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan tidak adanya unsur tolong menolong melainkan merugikan pihak pemberi gadai disebabkan keuntungannya disalah satu pihak, yang didalamnya mengandung unsur riba dan akan menimbulkan kondisi perekonomian *rahin* (penggadai) akan semakin terjepit.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai praktik gadai pada masyarakat di Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur sebagai berikut :

1. Praktik pemanfaatan tanah gadai yang terjadi pada masyarakat Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur harus diperhatikan akad yang diucapkan *rahn* dan *murtahin* harus sesuai syariat Islam, karena akad dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh *rahn* dan *murtahin*, apabila akadnya salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara *rahn* atau *murtahin* yang dirugikan.
2. Kepada masyarakat Kota Baru agar mengadakan diskusi mengenai tanggung jawab dalam gadai sehingga masyarakat dapat memahami cara bermuamalah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman Al Jam Kitab al Fiqh 'Ala Maziahibal-Arba'ah. Darr al-Fikr al-'Arabi ; Maktabah at-Tijari, 1990.
- Abd Ghofur N Ruslan, *Gadai Syariah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Ahmad Sarwat. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: PT Gramedia, 2002.
- Al-asqalani, Hajar Ibnu, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Bandung: Jabal, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andri Soemitra, M A. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, cet, ke 1. Jakarta-GIP, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suria: Dar al-Fikr, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya, Mekar Surabaya, 2004.
- Eddy Ruchyat. *Pelaksanaan Landrefrom dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 (PrP) Tahun 1960*. Bandung: Armico, 1983.
- Endro Wahyono, Sandi Fahamsyah. *Rumus Pintar Fisika SMP*. Jakarta: Wahyu Media, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi Ash-Shidieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Lubis, Sahrawandi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Munhaji, Akh, dkk, *Antalogi Hukum Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Program Study Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Muthiah Aulia, S. HI, M.H. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Tim Pustaka, 2007.
- Nasruddin, Muhammad. *Shahih Sunnan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nurul Huda Muhammad Heykal. *lembaga Keuangan Islam: Tinjaun Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rafiq Yunus al-Misri. *al-Jami'Fi Usular-Riba*. Damsyiq: Dar al-Qalam, 1412 H/1991 M.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sangadji, mamang eta, dan Sopiah, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, Yogyakarta: CV Andi 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet 1. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. cet. Ke-4. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sam, M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI Jakarta*: Penerbit Erlangga, 2014.
- Sutanto, Rachman. *Dasar-Dasar Ilmu Tanah Konsep dan Kenyataan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafuri, H. B., (2014), *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Al-‘Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL. XII.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*, Rajawali Persa. Jakarta, 2016.

Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Tafsiran Al-quran, 1972.